



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.280, 2018

BKPM. Tata Naskah Dinas Elektronik.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu untuk menyusun dan mengaplikasikan tata naskah dinas elektronik di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Pedoman tata naskah dinas elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal ditetapkan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Pedoman tata naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. desain sistem;
- c. spesifikasi sistem; dan
- d. penutup.

Pasal 3

- (1) Tata naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi tata naskah dinas elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Naskah dinas elektronik yang dilaksanakan menggunakan aplikasi tata naskah dinas elektronik

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan naskah dinas yang diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal.

#### Pasal 4

Dalam hal aplikasi tata naskah dinas elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat digunakan, penyusunan, pengelolaan, dan pengendalian naskah dinas di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal menggunakan tata naskah dinas yang diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal.

#### Pasal 5

Ruang lingkup atas tata naskah dinas yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi tata naskah dinas elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

#### Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2018

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Ruang Lingkup
- E. Manfaat
- F. Definisi

BAB II DESAIN SISTEM

- A. Alur Aplikasi (Arsitektur) TNDE
- B. Cakupan Sistem
  - 1. Komunikasi Eksternal
  - 2. Komunikasi Internal
  - 3. Disposisi
  - 4. Pembuatan Naskah Dinas dengan Templat
  - 5. Penomoran Naskah Dinas
  - 6. Pengagendaan Pengiriman/Ekspedisi Naskah Dinas
  - 7. Korespondensi Ekstern
  - 8. Fasilitas Arsip Elektronik
  - 9. Fasilitas Pencetakan
- C. Alur Kerja
- D. Persyaratan

BAB III SPESIFIKASI SISTEM

- A. Spesifikasi fungsional
  - 1. Manajemen pengguna
  - 2. Penanganan surat masuk